

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: Pelaksanaan penegakan kode etik advokat dalam mendampingi klien dapat kita lihat dalam Pasal 9 Kode Etik Advokat Indonesia yang menyebutkan bahwa setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Advokat, dan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Penegakan kode etik telah dilakukan oleh Majelis Dewan Kehormatan Daerah PERADI DKI Jakarta dalam kasus Dr. Todung Mulya Lubis S.H., LL.M. PERADI DKI Jakarta memberhentikan secara tetap Dr. Todung Mulya Lubis S.H., LL.M., sebagai advokat. Ia dinilai melakukan pelanggaran berat, yaitu melanggar larangan konflik kepentingan dan lebih mengedepankan materi dalam menjalankan profesi dibandingkan dengan penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan.

Dalam Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 16 memuat pengaturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada advokat yang melanggar kode etik, yaitu antara lain berupa teguran, peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara waktu tertentu, pemberhentian selamanya dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Masing-masing sanksi ditentukan oleh berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh advokat dan sifat

pengulangan pelanggaran. Advokat yang menyimpang atau melakukan pelanggaran kode etik dapat diproses melalui peradilan profesi oleh Dewan Kehormatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, di akhir penulisan hukum ini ingin memberikan saran yang dapat bermanfaat bagi penegakan kode etik advokat, yaitu: meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seorang advokat mengenai substansi kode etik profesi advokat baik yang bersifat nasional dan internasional. Sehingga mereka tahu akan tugas, fungsi dan perannya sebagai seorang advokat yang profesional. Terhadap pelanggaran kode etik advokat agar ditindak dan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kemudian sanksi yang diberikan kepada advokat yang melanggar kode etik advokat harus di pertegas karena masih banyak advokat yang melakukan pelanggaran kode etik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Kadir Muhammad, dalam Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Ahmad Amin, Etika Ilmu Akhlak, Bulan Bintang, Jakarta, tt.
- Alkostar, Artidjo, 2010. "Peran dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi".
- Amir Yusuf, S.H., M.H., 2008. Strategi Bisnis Jasa Advokat. Yogyakarta: navilla Idea.
- Frans Hendra Winarta, Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan Keprihatinan, Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Frans Hendra Winarta, 2003. "Pembahasan RUU Advokat dan Agenda Perbaikan Profesi Advokat".
- Hasrul Buamona & Tri Astuti, 2014, Langkah-langkah Jitu Menjadi Advokat Sukses.
- Henry Campbel Black, Black's Law Dictionary (St. Paul, MN: West Publishing Co., 1990).
- Kansil CST, Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Kode etik advokat yang telah disepakati tanggal 4 April 1996 oleh IKADIN, AAI, IPHI.
- Martiman Prodjohamidjojo, Penasehat Hukum dan Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta, 1982.
- Moh. Mahfud MD. 2000. "Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia"; J.E Sahetapy, 1994. "Citra dan Kewajiban Hukum Pegadilan".
- Muhamad Sanusi, Kode Etik Penasehat-Penasehat: Pengertian, Penjabaran, dan Penerapannya.
- Munir Fuady, Profesi Mulia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).

- Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum (Bandung: Penerbit Alumni, 1986).
- Robert W. Hamilton, The Law of Corporation in a Nutshell (ST. Paul Minn: West Publishing Co., 1980).
- Ropuan Rambe, Teknik Praktek Advokat, Grasindo, Jakarta, 2001.
- Sartono & Bhekthi Suryani, 2013, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat.
- Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: PT. Intermasa, 2005).
- Sudarsono, 2007, Kamus Hukum; Jakarta; Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1982).
- Sukris Sarmadi, Advokat Litigasi & Non Litigasi Pengadilan, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- V. Herlen Sinaga, Dasar-dasar Profesi Advokat, Erlangga, Jakarta, 2011.
- W.J.S, Poerwadarminta, 1983, Kamus Umum Bahasa Indonesia; Jakarta, Balai Pustaka.
- Yudha Pandu, Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini, PT Abadi Jaya, Jakarta, 2001.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat

Kode Etik Advokat Indonesia

Web:

<http://news.detik.com/read/2008/05/16/153903/940808/10/todung-mulya-lubis-dipecat-sebagai-advokat-oleh-peradi>

www.hukumonline.com